

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNTANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 171 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Kemahan-KASAB No. Rah/MK/420/65 tanggal 10 Djuni 1965 perihal usul penetapan Deputy-IV (Urusan Umum) KASAB jadi baru;

Menimbang : Bawa kami dapat menjetudjui usul pengangkatan Brig.Djen.Pol. Drs. M. HASAN sebagai Deputy-IV/Urusan Umum) KASAB untuk menggantikan Brig.Djen.Pol. Drs. SOEPARNO SOERIAATMADJA;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi APRI No. 227/PT/tahun 1962 (disempurnakan) tanggal 21 Djuni 1962 tentang Organisasi Putjuk Pimpinan Angkatan Bersenjata;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 280 tahun 1964 tanggal 31 Oktober 1964 tentang pengangkatan Brig.Djen.Pol. Drs. SOEPARNO SOERIAATMADJA sebagai Deputy-IV (Urusan Umum) KASAB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Brig.Djen.Pol. Drs. SOEPARNO SOERIAATMADJA dari jabatannya sebagai Deputy-IV (Urusan Umum) KASAB dengan utjapan terima kasih atas djasad-jasanya selama menunaikan tugasnya;

KEDUA : Mengangkat Brig. Djen. Pol. Drs. M. HASAN, sebagai Deputy-IV (Urusan Umum) KASAB;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1965.  
dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan segerlunja;

SALINAN

Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri/Panglima Angkatan,
4. Para Menteri lainnya,
5. Presidium Kabinet Dwikora,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Pimpinan D.P.N.-G.R.,
8. Wakil Ketua D.P.A.,
9. Pimpinan BAPPENAS.,
10. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
11. Direktorat Perjalanan,
12. Para Deputy KASAB.,
13. Sekretaris Umum M.P.P.R.,
14. Sekretaris SAB.

PENTIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan segerlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN